

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Faktor Pendidikan

Yaitu lemahnya pendidikan masyarakat, anak dan orang tua karena banyak anak yang putus sekolah karena kurangnya kemauan sang anak untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi dan tidak adanya dorongan dari orang tua kepada anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan juga karena rendahnya tingkat pendidikan anak dan pemahaman agama sehingga anak banyak terjerumus pada perbuatan tidak dibenarkan agama sehingga anak melakukan hubungan suami isteri dan telah mengandung sehingga perkawinan di bawah umur terpaksa harus dilaksanakan.

- b. Faktor Ekonomi

Masyarakat yang hanya berprofesi sebagai petani karet kadang kala bukan menyadap karet milik sendiri, sehingga untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari saja masih tidak tercukupi apa lagi untuk biaya pendidikan, sehingga orang tua tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat anak-anaknya tidak

berpendidikan. Karena tidak sekolah para orang tua akhirnya segera menikahkan anak mereka untuk bisa membantu meringankan beban orang tua yang diserahkan kepada pasangannya.

Pada pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo yang melalui Kantor Urusan Agama (KUA) harus meminta penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang mana sesuai Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahwa sebagian responden telah menikah terlebih dahulu dan penetapan Dispensasi Kawin didapatkan setelah mereka menikah.

2. Implikasi terhadap pelaksanaan Perkawinan di bawah umur di Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo yaitu:

- a. Hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 ayat 2, Pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam belum berjalan dengan maksimal dimana untuk kebutuhan rumah tangga mereka masih bersama orang tua. Dan untuk kewajiban suami menyediakan tempat tinggal juga belum sepenuhnya terlaksana.
- b. Tidak terlaksananya tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa tidak terwujud dimana seperti keretakan hubungan rumah tangga yang sudah terjadi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk meminimalisir angka perkawinan di bawah umur bahwa perlu meningkatkan sosialisasi dengan pelajar di sekolah-sekolah agar mengurangi terjadinya pelajar yang putus sekolah.
2. Adanya kerjasama pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan instansi pemerintah seperti puskesmas dan kader-kader di desa untuk mensosialisasikan bahaya menikah pada usia dini.
3. Dan perlu adanya peran pemerintah setempat memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada orang tua dan anak-anak agar menghindari dari pergaulan bebas dan menikah pada usia dini.

